



**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)**

Nomor : 10 /PID.C/2019/PN Sbw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **TOMMY SUSANTO. Als. TOMMY Ak.
GODANG.**

Tempat Lahir : Taliwang

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/28 April 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Rt.02 Rw.08, Lingkungan Kemuter Telu,
Kelurahan Menala, Kec. Taliwang,
Kab. Sumbawa Barat.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H. H

a k i m

M. DENISUPRIYONO, S.H. Panitera

Pengganti

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Taliwang Sumbawa Barat tanggal 1 Maret 2019, Nomor : B/10/III/2019/Sek. Tlw. Terdakwa mengakui kesalahannya ;

- a. Keterangan saksi-saksi 1. ANDI SAHRIL dan Saksi 2. HANANTO dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Cafe Star milik Terdakwa **TOMMY SUSANTO. Als. TOMMY Ak. GODANG** di Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

Halaman 1 BA Nomor 10/Pid.C/2019/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyimpan minuman beralkohol jenis BIR Merek BINTANG dengan tujuan untuk dijual tanpa izin yang sah.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

NO. 10 /PID.C/2019/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TOMMY SUSANTO. Als. TOMMY Ak. GODANG.**

Tempat Lahir : Taliwang

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/28 April 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Rt.02 Rw.08, Lingkungan Kemuter Telu,
Kelurahan Menala, Kec. Taliwang,
Kab. Sumbawa Barat.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang - barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi . 1. ANDI SAHRIL dan Saksi 2. HANANTO, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan mengedarkan, menyimpan dan menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 2 BA Nomor 10/Pid.C/2019/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY SUSANTO. Als. TOMMY Ak. GODANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol golongan A diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat tanpa ijin yang sah** “
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000., (Empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) botol ukuran kecil minuman beralkohol jenis BIR BINTANG.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **JUM'AT** tanggal **1 Maret 2019** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **M. DENISUPRIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AGUS GDE SETIAWAN**, selaku Penyidik Kepolisian Sektor Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DENISUPRIYONO, S.H.
S.H.,M.H.

H a k i m,

TTD

I GST LANANG INDRA PANDITHA,